

## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Barang Yang Tidak Bersertifikat Halal di Kecamatan Natal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebaran produk yang belum bersertifikat halal di wilayah Kecamatan Natal sudah meluas dan pelaksanaan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kecamatan tersebut belum efektif masih terdapat beberapa kendala.
2. Dalam perspektif Fiqih Muamalah peredaran produk yang terjadi di wilayah Kecamatan Natal baik dan halal untuk dikonsumsi, karena produk-produk tersebut terbuat dari bahan yang diharamkan, halal dalam proses pengolahannya, dan juga diperoleh dengan cara yang halal namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama pada pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal tentang kewajiban memiliki sertifikat halal bagi seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia, sehingga tujuan dari Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya terealisasi.

## B. Saran

1. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, diharapkan segera melakukan pendaftaran sertifikasi halal kepada BPJPH karena memiliki sertifikat halal wajib dan sangat penting untuk menjamin kehalalan suatu produk. Pelaku usaha harus menerapkan jaminan produk halal karena halal tidak hanya berhenti pada bahan yang digunakan, tetapi juga bagaimana cara memproduksi, distribusi tetapi juga sampai pada tahap akhir untuk siap dikonsumsi.
2. Lembaga terkait hendaknya memberikan edukasi dan sosialisasi yang masif kepada konsumen dan pelaku usaha khususnya pelaku usaha mengenai kewajiban dan pentingnya sertifikasi halal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Afifudin & Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010
- Alfan Biroli, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia* (Jurnal Trunojoyo, Prodi Sosiologi FISIB Universitas Trunojoyo Madura
- Buku Arsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Endang Irawan Supriyadi and Dianing Banyu Asih. "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia." *Jurnal RASI* 2.1, 2020.
- Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019
- Hasyim Asy'Ari. "*Kriteria sertifikasi makanan halal dalam perspektif Ibnu Hazm dan MUT*", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Hasil observasi peneliti pada tanggal 6 September 2023
- Hasil wawancara dengan ibu Nur Halimah pada tanggal 6 September 2023
- Hasil wawancara dengan ibu Sari pada tanggal 6 September 2023
- Hasil wawancara dengan ibu Latifah pada tanggal 7 September 2023
- Hasil wawancara dengan ibu Yuli, pada tanggal 7 September 2023
- Hasil wawancara dengan ibu Zulhijjah pada tanggal 6 September 2023
- Hasil wawancara dengan Zulpan pada tanggal 8 September 2023
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH Dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.
- Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Lihat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Lihat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

- M.Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020.
- Maria Ulfa. *Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2020
- May Lim Charity, "Jaminan Prpduk Halal Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, Maret 2017
- Muhammad Suhdi, "*Persfektif Konsumen Terhadap Sertifikat Hak Halal Produk Dalam Meningkatkan Omset Penjualan Setelah Wewenang MUI dicabut (Analisis Sertifikat Halal BPJPH)*". (skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal, 2020)
- Muchtar Ali. "Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16.2 2016
- Munazir Azis, "*Implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (studi terhadap peredaran produk yang memakai label halal tanpa sertifikat MUI-NTB pada UKM di Kelurahan Babakan Kota Mataram)*" (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2018)
- Nurdin, dkk, "Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Keja Kementerian Agama.
- Ralang Hartati. Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *ADIL: Jurnal Hukum* 10.1 2019
- Rapita, "*Efektifitas Labelisasi Halal Usaha Kipang Dian Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Kipang Dian Kelurahan Panyabungan II)*", (skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal, 2020
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penetian Kualitatif*, Bandung: Ciptaka Media, 2007
- Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014

Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012

Sumber, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Supriyanto, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Hak Cipta, 2009

Syafrida. “*Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*”, *Jurnal Hukum*, Universitas Tama Jagakarsa, 2016.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, 1993

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

